

KONSTELASI PAI DALAM PENDIDIKAN NASIONAL: ANALISIS UU PP NO. 4 TAHUN 1950; UUSPN NO 2 TAHUN 1989 DAN UUSPN NO 20 TAHUN 2003

Rini Anggriani¹, Zulfatmi²

rini.anggriani0204@gmail.com¹, zulfatmi.budiman@ar-raniry.ac.id²

UIN Ar-Raniry

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengkaji konstelasi atau gambaran Pendidikan Agama Islam dalam pendidikan nasional dengan menganalisis UU PP No. 4 Tahun 1950, UUSPN No 2 Tahun 1989 dan UUSPN No 20 Tahun 2003. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Dengan Tahap-tahap penulisan: a. mengumpulkan materi-materi topik penelitian dari berbagai sumber yang berkaitan dengan topik kajian yang dibahas, b. Menemukan kesesuaian antara materi-materi dan topik yang dibahas, c. Membuat catatan penelitian, menganalisis d. tahap mendapatkan kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu: 1) Pada UU PP No 4 tahun 1950 terlihat bahwa sifatnya masih kurang menguntungkan bagi lembaga pendidikan Islam; karena tidak memuat kebijakan tentang pendidikan keagamaan sebagai sebuah keharusan. 2) UUSPN No. 2 Tahun 1989 ditinjau dari tujuan pendidikan pada UU ini, telah memberikan dampak positif pada eksistensi pendidikan agama Islam, 3) UUSPN No 20 Tahun 2003 terlihat gambaran bahwa eksistensi pembelajaran PAI sangat penting keberadaannya di Kurikulum Nasional.

Kata Kunci: PAI, Pendidikan Nasional, UU Pendidikan Dan Pengajaran.

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu yang menjadi isu penting dalam dunia pendidikan. Kenyataannya tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendorongnya, salah satunya adalah sejarah pendidikan agama Islam di Indonesia yang sangat luas. Sebelum penjajah Belanda memasukkan sistem pendidikan modern pada abad ke-19 lalu, lembaga pendidikan seperti, majelis ta'lim, surau, pesantren, dan madrasah sudah diterima dan memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Hasbullah, 1996).

Berbicara mengenai pendidikan agama Islam yang selanjutnya akan disebut PAI, pada sistem pendidikan nasional, PAI adalah mata pelajaran yang harus dimasukan kurikulum nasional, mengingatkan kembali kehidupan keluarga masyarakat Indonesia sangat religius. Sikap masyarakat Indonesia sejak dulu sangat religius, pengamalan nilai-nilai agama dalam ritual peribadatan sehari-hari. Kondisi religiusitas tersebut menjadi dasar penentuan program pendidikan nasional. Landasan keagamaan harus menjadi dasar dalam mendefinisikan konsep dan materi serta tujuan pendidikan. Oleh karena itu, isi program pendidikan nasional harus mendefinisikan dan mengajarkan mata pelajaran keagamaan.

Hal ini senada dengan pernyataan Winata dalam penelitiannya, bahwa materi pembelajaran PAI sangat berguna untuk mencapai tujuan pendidikan nasional karena tidak hanya mengajarkan ritual ibadah saja, tetapi juga sosial budaya. Siswa belajar untuk memiliki pengetahuan tentang Iman. Apalagi dalam konteks individualis, pendidikan Islam mengajarkan bagaimana individu muslim bisa menjadi manusia yang adaptif dan bekerja sama di antara kemajemukan dan keberagaman agama, budaya dan iman (Winata, K. A., Ruswandi, 2020).

Temuan peneliti sebelumnya, seperti Tahang Basire, menjelaskan signifikansinya PAI dalam pendidikan nasional sangat mempengaruhi pada hasil mengajar setiap siswa di setiap tingkatan, karena hal itu bisa dilakukan sehingga membentuk sikap karakter siswa. Pembentukan kepribadian anak sangat dekat dengan pembentukan iman dan moralitas. Secara umum para ahli Psikis percaya bahwa kepribadian adalah mekanisme yang mengontrol

dan mengarahkan sikap dan perilaku mereka. Kepribadian terancang melalui semua pengalaman dan nilai-nilai yang diserap di dalam pertumbuhannya, terutama di tahun-tahun pertama hidupnya. Jika nilai-nilai agama berperan besar dalam pembentukan kepribadian dan perilaku seseorang akan diarahkan dan dikendalikan oleh nilai-nilai agama. Pendidik harus mempunyai kepribadian dan budi pekerti yang baik. pelajaran PAI dapat memberikan pemahaman praktik kepada siswa Agama dan sikap yang benar keharmonisan dan kedamaian di tengah keberagaman (Basire, 2010).

Dengan adanya PAI dalam pendidikan nasional, peserta didik diharapkan dapat memahami lebih dalam mengenai agama serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi hasil yang memperkokoh tatanan kehidupan masyarakat, baik itu untuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, dalam kajian ini, penulis akan membahas mengenai bagaimana gambaran atau konstelasi PAI dalam undang-undang pendidikan, terkhusus pada UU PP No. 4 Tahun 1950; UUSPN No 2 Tahun 1989 dan UUSPN No 20 Tahun 2003.

METODOLOGI

Pada penulisan ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Berbagai buku serta karya ilmiah lainnya digunakan sebagai referensi untuk mendapatkan landasan teori mengenai topik masalah yang dikaji. Tahap-tahap penulisan penelitian kepustakaan ini ialah: a. mengumpulkan materi-materi topik penelitian dari berbagai sumber, baik itu dari buku-buku maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan topik kajian yang dibahas, b. Membaca materi-materi yang sudah tersaji serta memahami secara mendalam topik bacaan sehingga menemukan kesesuaian dengan topik penelitian yang dibahas, c. Membuat catatan penelitian, d. Mengolah catatan serta menganalisis agar sampai pada tahap mendapatkan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembahasan dan Hasil

- a. Berikut perbedaan dasar, fungsi, tujuan pendidikan pada UU PP No. 4 Tahun 1950; UUSPN No 2 Tahun 1989 dan UUSPN No 20 Tahun 2003:

No		UU PP No. 4 Tahun 1950	UUSPN No 2 Tahun 1989	UUSPN No 20 Tahun 2003
1	Dasar	Pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar RI dan kebudayaan bangsa Indonesia.	Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945	Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2	Fungsi Pendidikan	Membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakat.	Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan	Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

			nasional.	kehidupan bangsa,
3	Tujuan Pendidikan	Untuk membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakat.	Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.	Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sumber: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

b. Konstelasi Pai Dalam Pendidikan Nasional: Analisis UU PP No. 4 Tahun 1950; UUSPN No 2 Tahun 1989 Dan UUSPN No 20 Tahun 2003

a) UU PP No. 4 Tahun 1950

Berdasarkan UU No. 4 1950 tertuang pada pasal 3, yaitu membentuk manusia susila yang cakap dan warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Pada pasal 4 tercantum bahwa pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan atas Kebudayaan Kebangsaan Indonesia (Wahyono, 2012).

Jika ditinjau dari tujuan pendidikan yang tercantum pada **UUPP NO 4 Tahun 1950** (*Untuk membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakat*), terlihat bahwa sifatnya masih kurang menguntungkan bagi lembaga pendidikan Islam; karena tidak memuat kebijakan tentang pendidikan keagamaan sebagai sebuah keharusan, sebagaimana pada Bab XII Pasal 20 ayat 1, bahwa dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut, dapat difahami bahwa artinya ada pilihan untuk tidak mengikuti pelajaran agama. Bahkan di orde baru pun semakin mengisolasi pendidikan agama Islam, bahkan hampir menghapus sistem pendidikan Islam dengan beralaskan bahwa “Negara bukanlah negara Islam”. Akan tetapi hal tersebut dapat diredam karena perjuangan tokoh-tokoh dan pemerhati pendidikan Islam.

b) UUSPN No 2 Tahun 1989

Pada UUSPN 1989 dicantumkan, bahwa pendidikan nasional bertujuan “Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan yang kebangsaan.

Adapun dalam UUSPN No. 2 Tahun 1989 telah berubah dan jika ditinjau dari tujuan pendidikan pada UU ini, sedikit banyaknya telah memberikan angin segar pada eksistensi pendidikan agama Islam; karena dapat dilihat bahwa sifat undang-undang ini berlaku untuk pendidikan dan pengajaran bernuansa Islam dan pendidikan masyarakat. sebagaimana dalam Bab III Pasal 5-7, bahwa tiap warga mempunyai hak yang sama dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan, sekarang-kurangnya setara dengan tamatan pendidikan dasar tanpa ada pembedaan.

Didukung Pada Pasal 39 yang berisi bahwa: 1) Isi kurikulum merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. 2) Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat : a. pendidikan Pancasila; b. pendidikan agama; dan c. pendidikan kewarganegaraan.

Pada pasal ini jelas sekali dinyatakan bahwa upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu mewajibkan setiap jenis dan jalur pendidikan memuat pendidikan agama. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No 2 Tahun 1989 dapat dimaknai sebagai langkah lanjutan dari SKB 3 Menteri Tahun 1975 yang hasilnya memberikan dampak positif terhadap mekanisme pendidikan lembaga keagamaan khususnya madrasah. Bukan tanpa alasan mengingat besarnya keinginan untuk memajukan dan mengembangkan madrasah agar eksistensinya tetap eksis sebagai lembaga pendidikan di Indonesia. Adanya UUPN ini berdampak pada pemerataan 100% kurikulum madrasah dan masyarakat umum. Mata pelajaran agama wajib di semua jenjang pendidikan, termasuk prasekolah negeri dan swasta.

c) UUSPN No. 20 Tahun 2003

Berdasarkan undang-undang sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 pasal 30 menyatakan, (1) pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundangundangan. (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Pada undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional fungsi pendidikan yaitu Pasal 3 menyatakan bahwa "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Sujana, 2019).

Berdasarkan uraian undang-undang tersebut di atas, pembelajaran PAI merupakan mata pelajaran yang hendaknya diajarkan kepada siswa mulai dari SD hingga perguruan tinggi ketinggian. Penyelenggaraan pembelajaran PAI merupakan hak setiap warga negara adalah seorang muslim karena dilindungi undang-undang dan peraturan perundang-undangan berlaku. Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin pelaksanaannya PAI sama halnya dengan setiap warga negara yang menganut agama Islam agar diberikan struktur yang menunjang proses pembelajaran PAI.

Pembelajaran PAI sangat penting keberadaannya di Kurikulum Nasional mengingat salah satu tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kehadiran mata Pelajaran PAI dalam kurikulum nasional menempati tempat yang sangat penting karena pentingnya untuk tujuan pendidikan nasional. Dengan pelajaran PAI

dimasukkan dalam kurikulum nasional untuk setiap jenjang pendidikan, para peserta Pendidik harus mempunyai kepribadian dan budi pekerti yang baik. pelajaran PAI dapat memberikan pemahaman praktik kepada siswa agama yang benar dan sikap rukun dan damai di tengah keberagaman.

KESIMPULAN

Ditinjau dari segi dasar pendidikan, ketiga undang-undang tersebut (UU PP NO. 4 TAHUN 1950; UUSPN NO 2 TAHUN 1989 DAN UUSPN NO 20 TAHUN 2003) memiliki kesamaan, yaitu Pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar RI. Dari segi fungsi dan tujuan pendidikan, ketiga undang-undang tersebut telah mengalami perubahan, pada UU PP No 4 tahun 1950 terlihat bahwa sifatnya masih kurang menguntungkan bagi lembaga pendidikan Islam; karena tidak memuat kebijakan tentang pendidikan keagamaan sebagai sebuah keharusan.

Sedangkan dalam UUSPN No. 2 Tahun 1989 telah berubah dan jika ditinjau dari tujuan pendidikan pada UU ini, sedikit banyaknya telah memberikan angin segar pada eksistensi pendidikan agama Islam; karena dapat dilihat bahwa sifat undang-undang ini berlaku untuk pendidikan dan pengajaran bernuansa Islam dan pendidikan masyarakat.

Adapun pada UUSPN No 20 Tahun 2003 terlihat gambaran bahwa eksistensi pembelajaran PAI sangat penting keberadaannya di Kurikulum Nasional, mengingat salah satu tujuan pendidikan nasional pada UU ini adalah mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.

DAFTAR PUSTAKA

- Basire, T. (2010). Urgensi pendidikan agama dalam keluarga terhadap pembentukan kepribadian anak. *Jurnal Hunafa*, Vol.07, 163–178.
- Hasbullah. (1996). *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sujana. (2019). Fungsi dan tujuan pendidikan Indonesia. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, 4.
- Wahyono, B. (2012). Pendidikan Nasional Indonesia Tahun 1945-1950 (dari Proklamasi sampai RIS).
- Winata, K. A., Ruswandi, U. dan E. (2020). Konsepsi Pendidikan Islam Terhadap Prinsip Prinsip Multikultural di Sekolah. *Atta'dib Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 01, 51–70.
- Undang-Undang Republik, Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional